

Nomor : 379/PM.00.02/K.BB-07/09/2024

Pangkal Pinang, 13 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth. Ketua KPU Kota Pangkal Pinang

di -

Pangkal Pinang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pengawas Pemilihan dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bawaslu Kota Pangkalpinang mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tahapan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon terdapat kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, maka penting bagi Bawaslu Kota Pangkalpinang untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, halaman 44,
"[3.16.1] Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan "telah diusahakan dengan sungguh-sungguh" adalah telah dilaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur) dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota)".
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan") mengatur sebagai berikut:

BAB VIII

VERIFIKASI DUKUNGAN CALON DAN PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON

...

Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9)

- (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (9) KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

BAB IX

PENETAPAN CALON

...

Pasal 54C

- (1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
 - a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU Pencalonan”) mengatur sebagai berikut,

- (1) Dalam hal hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 menghasilkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
 - (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka paling lama 3 (tiga) Hari.
4. Bahwa dalam hal setelah hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, maka masih dibuka kembali masa perpanjangan pendaftaran pasangan Calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9) serta Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU Pemilihan *juncto* Pasal 134 PKPU Pencalonan.
 5. Bahwa masih dibukanya kembali masa perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam uraian angka 4, dimaksudkan untuk menaati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan “telah diusahakan dengan sungguh-sungguh” adalah telah dilaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU Pemilihan (untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU Pemilihan (untuk Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota).
 6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 4 dan angka 5, penting bagi Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar bersungguh-sungguh memastikan KPU Kota

Pangkalpinang untuk mengusahakan Pemilihan tidak hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, sehingga perlu memedomani Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9) serta Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU Pemilihan *juncto* Pasal 134 PKPU Pencalonan.

7. Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf a UU Pemilihan, dalam pendekatan sistematis, tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9) serta Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU Pemilihan yang pada pokoknya mengatur mengenai kondisi pemilihan yang hanya diikuti 1 (satu) Pasangan Calon. Hal demikian telah terang, karena ketentuan Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9) serta Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU Pemilihan terletak pada BAB VERIFIKASI DUKUNGAN CALON DAN PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON, sedangkan ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf a UU Pemilihan terletak pada BAB IX PENETAPAN CALON dan bukan terletak pada BAB I PENDAFTARAN CALON GUBERNUR, CALON BUPATI, DAN CALON WALIKOTA, sehingga ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf a UU Pemilihan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari ketentuan Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9) serta Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU Pemilihan.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov Kep Bangka Belitung
2. Arsip